

Studi Kasus Putusan PN Jakarta Pusat terhadap Praktik Penggelembungan Saham Menimbulkan Unrealized Loss sebagai Kerugian Negara dalam Investasi

Jonathan Fide Mulya

Universitas Padjadjaran, Indonesia

* Email untuk Korespondensi: jonathanfms0602@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

*Kejahatan Pasar
Modal; Kerugian
Negara;
Penggelembungan
Harga Saham; Tindak
Pidana Korupsi;
Tindak Pidana
Pencucian Uang;
Unrealized Loss*

Kejahatan korporasi sering terjadi di sektor pasar modal, penggelembungan saham dengan maksud meningkatkan nilai harga saham memberikan kesan bahwa perusahaan memiliki potensi terbaik, namun hal itu justru dapat menimbulkan kerugian bagi para investor. Kerugian yang timbul dari penggelembungan harga saham merupakan unrealized loss yang diakibatkan harga saham saat ini tidak sama dengan harga saham yang dibeli saat pertama kali. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan melibatkan studi kepustakaan dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum dalam permasalahan hukum. Permasalahan dianalisis dan diuraikan dengan melakukan pendekatan deksriptif analitis atas permasalahan hukum yang disajikan dalam penelitian ini. Penelitian ini dibuat agar para pembaca dapat mengerti bahwa kerugian negara melalui badan usaha Persero dapat mengalami kerugian yang disebabkan oleh unrealized loss ini. Unrealized loss yang disebabkan oleh tindakan penggelembungan saham memberikan kerugian kepada harga saham yang dibeli saat ini, sebab bilamana merujuk dari berbagai terminologis kerugian baik dalam ruang lingkup perdata maupun pidana kerugian yang terjadi dalam kasus penelitian ini dialami oleh PT Asabri (Persero). Peneliti berharap dengan karya tulis ini agar para pelaku investasi dapat lebih berhati-hati dalam mengelola uang yang diinvestasikannya dalam reksa dana.

Keywords:

*Capital Market Crime;
State Losses; Stock
Price Bubble;
Corruption Crimes;
Money Laundering
Crime; Unrealized
Loss*

Corporate crime often occurs in the capital market sector, inflating stocks with the intention of increasing the value of stock prices gives the impression that the company has the best potential, but it can actually cause losses for investors. Losses arising from inflated stock prices are unrealized losses caused by the current stock price not being the same as the stock price purchased for the first time. The research was carried out using a normative juridical approach method by involving literature studies in examining and analyzing legal problems in legal problems. The problem is analyzed and described by conducting an analytical descriptive approach to the legal problems presented in this study. This research was made so that readers can understand that state losses through Persero's business entities can suffer losses caused by this unrealized loss. Unrealized losses caused by the act of inflating shares provide losses to the current purchase price of shares, because when referring to various terminology losses both in the scope of civil and criminal losses that occurred in this research case were experienced by PT Asabri (Persero). The researcher hopes that with this paper, investors can be more careful in managing the money they invest in mutual funds.

*Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*

PENDAHULUAN

Efek dalam bentuk saham merupakan surat berharga sebagai bukti penyeteroran modal pada Perseroan Terbatas dan memberikan hak kepemilikan saham menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1995 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Efek yang diperdagangkan dalam bursa efek merupakan perusahaan publik berbadan hukum yang telah *go public* dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah) atau sekurang-kurangnya dimiliki oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham menurut Pasal 1 angka 22 UUPT. Perusahaan publik harus memperoleh izin usaha dalam melakukan kegiatan dari bursa efek menurut Pasal 8 UUPT. Saham itu sendiri harus memenuhi kualifikasi dengan adanya anggaran dasar perusahaan sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (1) UUPT yang menegaskan pula sebuah saham memiliki hak suara, pembagian dividen, kemampuan untuk dikonversikan dalam bentuk lain. Adapun kualifikasi yang dimaksudkan dalam UUPT menurut pendapat Abdulkadir Muhammad, yakni: (a) dengan hak suara seperti pada saham biasa; (b) tanpa hak suara seperti pada saham yang dimiliki sendiri oleh perseroan; (c) dengan hak suara khusus seperti saham prioritas; dan (d) dengan hak suara bersyarat seperti saham yang dimiliki anggota bursa efek yang memiliki hak suara di syarat tertentu.

Investasi sebagai sarana untuk memberikan keuntungan bagi para penanam modal di suatu perusahaan demi meningkatkan nilai hartanya di masa mendatang, seringkali para penanam modal (investor) menghadapi kerugian terhadap uang yang ditanamkannya itu. Kerugian dalam investasi dapat dilandaskan pada dua terminologis kerugian yakni, kerugian yang timbul akibat wanprestasi menurut Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”, sedangkan kerugian akibat perbuatan melawan hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan “bahwa seseorang melakukan perbuatan melawan hukum apabila terpenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut: perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum; harus ada kesalahan; harus ada kerugian yang ditimbulkan; adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian”.

Unsur kerugian yang timbul dari wanprestasi harus memenuhi kualifikasi biaya, besaran ganti rugi dan bunga menurut Pasal 1246 KUHPerdara, sedangkan unsur kerugian yang timbul akibat PMH merupakan kerugian atas akibat perbuatan dan keuntungan yang harus diterima menurut Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara yang menekankan “...menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan..”, sehingga dalam kondisi kerugian investor yang disebabkan oleh *unrealized loss* sepatutnya diganti guna terpenuhinya prinsip keadilan. Barberis, N., & Huang, M. (2001). “Mental Accounting, Loss Aversion, and Individual Stock Returns.” *Journal of Finance*. Penelitian ini menjelaskan bahwa investor menggunakan “mental accounting” untuk memisahkan portofolio mereka menjadi akun mental yang berbeda. Investor seringkali menunjukkan aversi terhadap kerugian yang kuat, sehingga mereka lebih cenderung untuk menahan saham yang mengalami kerugian daripada menjualnya. Unrealized loss ini dapat mempengaruhi keputusan investasi di masa depan dan mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Perspektif keadilan dalam cakupan bisnis dan investasi dapat dilandaskan kepada perspektif Jeremy Bentham dengan teori utilitarianisme bahwa keadilan diinterpretasikan dengan kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar yang menjadi ukuran benar dan salah, sebab keadilan ini berkaitan dengan keuntungan dan kerugian yang diderita dalam ruang lingkup ekonomi pasar. Perspektif tersebut dapat diterima karena hakikatnya hukum investasi berada dalam cakupan bisnis sebagai bagian dari hukum netral dalam konsepsi pembangunan hukum Prof. Mochtar Kusumaatmadja.

Pidana hadir sebagai obat untuk mengobati penyakit, seseorang dipidanakan apabila langkah perdata tidak dapat dilaksanakan, sebab pidana mengenal asas *ultimum remedium* sebagai suatu langkah tegas bahwa pelanggaran tersebut tidak dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian secara perdata maupun administrasi. Thomas Aquino berpandangan bahwa kehadiran hukum pidana diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada kesejahteraan umum. Paradigma hukum pidana tidak hanya terbatas pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) semata, sebab hukum pidana hadir di semua lini kondisi masyarakat, sebab kejahatan di pasar modal memberikan perspektif dapat dikualifikasikan sebagai delik khusus (*delicta propria*) yang dapat dilakukan dengan kewenangan dimilikinya untuk melaksanakan kegiatan investasi di pasar modal. Kejahatan bisnis dalam ruang lingkup pasar modal yang melibatkan kegiatan koruptif dan menimbulkan kerugian bagi negara dapat terkategori sebagai tindak pidana khusus, sebab menurut Kongres ke-8 di Havana pada tahun 1990 menempatkan bahwa tindakan kejahatan korupsi dapat menghancurkan semua efektivitas potensi program pemerintah, menghambat pembangunan dan menimbulkan kerugian bagi korban berupa individu maupun kelompok.

Pada kasus Putusan PN Jakarta Pusat 49/PID.SUS-TPK/2021/PN JKT.PST memutuskan bahwa adanya indikasi pencucian uang dari Terpidana yang mana beberapa aset dimilikinya adalah bersumber dari penyertaan modal PT ASABRI (Persero) yang membeli saham MYRX dari Benny Tjokrosaputro (Terpidana). PT ASABRI (Persero) memberikan kewenangan kepada Manajer Investasi (MI) dengan melakukan restrukturisasi

portofolio saham ke dalam reksadana yang dimana MI dapat melakukan kegiatan pengelolaan berupa penjualan saham dengan harga berapa pun untuk ditukarkan kepada saham yang memiliki prospek bagus, namun PT ASABRI (Persero) tidak dapat melakukan *cutloss*, dan dalam pengelolaannya MI dianggap memiliki sumber daya, teknologi, analisis dan informasi yang baik dalam memantau perkembangan investasi atas *fresh fund* yang digunakan MI dalam pengolahan saham-saham.

METODE

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan melibatkan studi kepustakaan dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum dalam permasalahan hukum. Permasalahan dianalisis dan diuraikan dengan melakukan pendekatan deksriptif analitis atas permasalahan hukum yang disajikan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan bahan-bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang 8 Tahun 1998 Tentang Pasar Modal (UU Pasmob), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, serta putusan pengadilan PN Jakarta Pusat 49/PID.SUS-TPK/2021/PN JKT.PST. Selain itu, penelitian ini turut menggunakan data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah dan sumber lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Unrealized Loss* disebabkan penggelembungan saham sebagai kerugian negara**

Kegiatan transaksi jual saham pada dasarnya bersifat *volatile* dan *fluktuative*, investor dapat membeli atau memiliki saham dengan menerima keuntungan. Keuntungan dapat diterima dari dividen sebagai pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan berasal dari keuntungan perusahaan, sedangkan investor dapat menerima keuntungan berasal dari *capital gain* yang berasal dari selisih harga beli dan jual. Adapun *unrealized loss* berupa *capital loss* yang dialami dari kondisi turunnya harga saham saat ini terhadap harga belinya. Sementara itu *realized loss* berupa risiko likuidasi atas akibat dipailitkannya perusahaan dan itu merupakan risiko terberat yang dialami oleh investor. Kejahatan dalam ruang lingkup pasar modal dapat dilandaskan sebagai sebuah tindak pidana ekonomi, pemerintah pada masa lalu mengeluarkan sebuah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE) sebagai upaya agar adanya tindakan nyata dari pemerintah dalam mengusut, menuntut dan mengadili seluruh tindakan yang merugikan perekonomian negara. Adapun demikian, pemerintah yang hadir dalam melaksanakan kewajiban sebagai negara hukum yang diamanatkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah melahirkan berbagai kebijakan demi melindungi ekonomi negara, seperti UUDrt TPE, UU Tipikor, UU TPPU, UU Pasmob dan sebagainya.

Pada kasus dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa terdapat sejumlah emiten yang terafiliasi dengan Terpidana yakni: 10% pada PT Andira Agro Tbk (ANDI); 9,01% pada PT Siwani Makmur Tbk (SIMA); 11,17% pada PT Rimo International Tbk (RIMO); 13,52% pada PT Marga Abhinaya (MABA); 15,43% pada PT Hanson International Tbk (MYRXP); 19,69% pada PT Hanson International Tbk (MYRX); 19,7% pada PT Hotel Mandarine Regency Tbk (HOME). PT ASABRI (Persero) merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara dengan diwakili oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pemegang saham atau RUPS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Menurut Pasal 7 ayat (1) dan (7) huruf a UUPT menerangkan bahwa persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara harus dicatatkan dengan akta notaris. Setiap kerugian yang dialami oleh negara maka dapat dikenakan pidana jika merujuk pada ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf c UUPT. Perusahaan perseroan yang disebut Persero merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (Lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki negara dengan tujuan mengejar keuntungan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Sejumlah aset yang dimiliki Terpidana didapati fakta bahwa berasal dari modal

saham yang diinvestasikan MI PT ASABRI, sehingga telah memenuhi kualifikasi yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Kerugian negara baik *unrealized loss* maupun *realized loss* itu sendiri dapat dilihat dari perbuatan Terpidana yang menyalahgunakan kewenangan dan menguntungkan dirinya dengan membeli, memiliki dan menguasai sejumlah aset dimilikinya yang bersumber dari dana yang diinvestasikan oleh MI.

Pada tahun 2018 PT ASABRI (Persero) melakukan penjualan saham PT Hanson International Tbk (MYRX) merupakan saham LQ45, yang mana harga penjualan saham lebih tinggi dari harga pokoknya sehingga menghasilkan keuntungan. Dalam putusan terdapat 69 bidang tanah yang dimiliki Terpidana dan berasal dari afiliasi saham MYRX, yang mana hal itu dapat terjadi atas akibat adanya upaya manipulasi keuangan perusahaan, hal tersebut tidak mengindahkan prinsip *good corporate governance* dan keterbukaan yang diamanatkan dalam Pasal 91 Undang-Undang 8 Tahun 1998 Tentang Pasar Modal (UU Pasmod),

“Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek.”

Kejahatan di ruang lingkup pasar modal merupakan kejahatan tersistematis dan masif, sehingga daripada itu dapat dipandang bahwa perbuatan Terpidana merupakan *extraordinary crime* dengan ditambah atas tindakannya itu negara turut mengalami kerugian besar. UU Tipikor pun mengklasifikasikan kejahatan korupsi ini dengan tujuh jenis korupsi yakni, perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara; penyuapan; penggelapan; pemerasan; penipuan; konflik kepentingan; dan gratifikasi. Pasal 1 ayat (2) UU BUMN pun menegaskan bahwa sebuah Perusahaan Persero sahamnya dimiliki seluruhnya atau paling sedikit 51% demi mengejar keuntungan. Merujuk pada perspektif UU Tipikor itu sendiri menerangkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan yang memuat segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban berupa penyertaan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga. Kerugian yang dialami oleh sebuah Persero dapat dinyatakan sebagai kerugian negara apabila dilandaskan pada Pasal 56 UUP yang mana setiap direksi berkewajiban untuk melaporkan keuangan kepada RUPS. Lantas dalam perspektif Erman Rajaguguk, bahwa kerugian negara harus dapat dibuktikan secara nyata dan pasti atas besaran jumlahnya demi memberikan kepastian hukum.

Fenomena hukum dalam kasus terjadi atas akibat penggelembungan saham terjadi dalam upaya meningkatkan nilai harga MYRX yang mana terdapat grup BT-JS melakukan transaksi *buyer initiator* sebanyak 764,558 kali (25,33%) dimana sebanyak 195,054 kali (25,51%) transaksi dilakukan dengan bertemu sesama nasabah sehingga transaksi bervolume dan *value* signifikan masing-masing 471,45 miliar saham (72,73%) senilai Rp 73,03 triliun (61,56%). Kemudian transaksi *buyer initiator* menaikkan harga sebanyak 7,213 kali (23,73%) yang mana sebanyak 1,765 kali (24,47%) melakukan pertemuan sesama nasabah, yang mana transaksi *buyer initiator* bervolume dan *value* sebanyak 4,96 miliar saham (62,44%) senilai Rp 982,31 miliar (55,76%). Lawan transaksi beli Grup ASABRI pada pasar reguler dan negosiasi didominasi oleh Grup BT-JS, sedangkan di pasar negosiasi didominasi oleh nasabah Grup Betty. Kerugian sebesar Rp 23,7 Triliun (Dua puluh tiga koma tujuh triliun rupiah) yang dialami oleh PT ASABRI (Persero) merupakan kerugian yang dialami negara.

Terpidana telah nyata dan terbukti telah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara, serta juga dijatuhi pidana penjara seumur hidup dalam perkara tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang terjadi dalam periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 berdasarkan Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst jo. Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI jo. Putusan Kasasi No. 2937 K/Pid.Sus/2021. Terpidana pun telah terbukti pada kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero), sehingga Terpidana telah melakukan perbuatannya untuk perkara periode 2012 sampai dengan tahun 2019, sehingga Terpidana dijatuhi juga hukuman berupa uang pengganti dan perampasan barang. Pada permasalahan yang mendera PT ASABRI, penuntut umum mendalilkan bahwa tindakan Terpidana adalah delik tertinggal karena belum dilakukannya penuntutan, namun hakim berpandangan bahwa penuntutan tersebut telah melewati daripada apa yang dimintakan, sebab jika merujuk pada perspektif Prof. Eddy O.S. Hiariej bahwa pidana harus ditafsirkan secara ketat sehingga tidak menimbulkan pidana baru.

Adapun hakim dalam putusan berpandangan bahwa tindakan Terpidana adalah pengulangan, yang mana perbuatan pidana pengulangan (*recidive*) merupakan pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta

pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu merupakan sebagai pengejawantahan *concurcus realis* menurut Pasal 67 KUHP. Dengan demikian, *unrealized loss* yang timbul oleh pengelembungan saham dapat dianggap sebagai kerugian negara yang dialami oleh PT Asabri (Persero), serta juga Terpidana pun telah terbukti telah menyalahgunakan uang dari MYRX demi memenuhi keuntungan pribadi sejumlah Rp5.733.250.247.731,00 (lima triliun tujuh ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh satu Rupiah).

Reksa dana menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan investasi demi terpenuhinya prinsip keadilan

Reksa dana merupakan wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang diinvestasikan dalam portofolio efek oleh MI menurut Pasal 1 angka 27 UUPT. Reksa dana dapat bersifat terbuka atau tertutup, dan harus memiliki bentuk berupa perseroan atau kontrak investasi kolektif dan memperoleh izin usaha menurut Pasal 18 UUPT. Namun, menurut Pasal 4 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP:553/BL/2020 Tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif¹ perihal reksa dana investasi kolektif dalam Keputusan Bapepam dan LK Nomor Kep-428/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-177/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Perubahan Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Perihal Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (RdnKIK) merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (POJK RdnKIK). Pasal 1 angka 2 POJK RdnKIK ditegaskan bahwa Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan di mana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

Reksa dana sebagai penghimpun dana wajib untuk memahami adanya prinsip kehati-hatian dalam melakukan setiap kegiatan transaksi saham di pasar modal. Prinsip kehati-hatian pada dasarnya merupakan terminologis yang dikenal dalam rezim hukum perbankan, hal tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (UU Perbankan), pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa perbankan dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus dilandaskan pada asas demokrasi ekonomi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian pun dimuat lagi dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan yang menyatakan,

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas *asset*, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

Prinsip kehati-hatian merupakan buah hasil dari perbuatan itikad baik manajer investasi dalam mengelola dana yang dihipunnya di reksa dana. Prinsip kehati-hatian dimaksudkan agar tidak adanya ancaman yang merusak, berisiko, *gambling* ataupun penipuan yang timbul selama kegiatan transaksi saham di pasar modal. Prinsip kehati-hatian dilahirkan dalam maksud memberikan perlindungan kepada para peserta usaha atau investor atau nasabah demi terkendalikannya ancaman atau risiko ekonomis. Reksa dana yang merupakan sebuah wadah usaha dalam menghimpun dana yang diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan dalam penelitian ini saham sudah sepatutnya memahami prinsip kehati-hatian sebagai upaya pencegahan kerugian sebagai pelaksanaan dari manajemen risiko.

Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebbert berpandangan bahwa risiko merupakan sebuah ketidakpastian tentang kejadian masa depan. Sementara itu, Joel G. Siegel dan Jae K. Shim berpandangan bahwa risiko merupakan keadaan yang mengarah kepada hasil yang diperoleh dengan probabilitas yang diketahui melalui pengambilan keputusan, variasi keuntungan dari penjualan atau variabel lainnya, dan masalah keuangan yang ditimbulkan dari kinerja operasi dan keuangan perusahaan yang disebabkan adanya ketidakpastian ekonomi, industri dan politik. Manajemen risiko dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dapat dilakukan dengan melakukan diversifikasi portofolio dalam upaya untuk menyebarkan jumlah investasi guna meminimalisir ancaman kerugian dari kegiatan investasi. Manajemen risiko dapat dilakukan dengan melakukan audit guna memastikan informasi keuangan atas suatu entitas dalam kondisi yang wajar tanpa adanya indikasi kecurangan. Tindakan audit yang dilakukan dapat memberikan keadilan bagi para anggota peserta, nasabah, investor maupun berbagai pihak yang berkepentingan.

MI selaku pihak reksa dana yang melakukan setiap kegiatan transaksi saham di pasar modal sepatutnya melakukan audit saat, sebelum dan sesudah kegiatan transaksi, seperti:

1. Audit laporan keuangan (*financial statement audit*) untuk meninjau dan menilai atas kondisi keuangan suatu perusahaan agar terhidar dari upaya kecurangan;
2. Audit ketaatan (*compliance audit*) untuk mengulik sebuah perusahaan taat atau tidak pada kebijakan-kebijakan yang berlaku demi menilai dan mengendalikan suatu entitas patuh akan suatu kebijakan atau tidak;
3. Audit hukum (*legal audit*) untuk memeriksa dan menilai kesesuaian, keamanan dan kewajaran dari suatu perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Risiko pasar modal yang bersifat *volatile* dan fluktuatif kerap mengakibatkan harga saham yang dimiliki berada di bawah harga beli, risiko ini bisa berdampak buruk dan memberikan kerugian signifikan apabila kewajiban telah jatuh tempo. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam manajemen risiko dapat dilakukan dengan mengidentifikasi risiko yang dapat terjadi di kemudian hari, mengukur dan memberikan batasan risiko atas kerugian yang akan timbul di kemudian hari, menilai risiko dan mengambil kebijakan dalam melakukan pengendalian atas kerugian, memantau serta melaporkan keadaan portofolio secara berkala atas kinerja investasi. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (POJK Komite Audit) menyatakan bahwa dilakukannya audit untuk memahami laporan keuangan, kegiatan bisnis yang dijalankan oleh emiten di bursa efek demi terlaksanakannya manajemen risiko atas kegiatan transaksi di pasar modal.

Kejanggalan berupa penggelembungan saham merupakan indikasi adanya kecurangan (*fraud*) menurut Tuanakotta merupakan tindakan ilegal yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan, tindakan tersebut ditujukan untuk memperoleh uang, kekayaan atau keuntungan bisnis pribadi.² Apabila merujuk pada kasus yang digunakan dalam penelitian ini bahwa pihak MI yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset PT Asabri (Persero) maupun oleh PT Asabri (Persero) itu sendiri tidak menerapkan prinsip kehati-hatian yang justru menimbulkan kerugian bagi para anggota peserta asuransi sosial Prajurit TNI, Polri, Kemhan dan ASN Polri. Selain itu, dijatuhkannya hukuman pidana dan tambahan sanksi denda kepada Terpidana telah memenuhi dan memberikan keadilan berdasarkan neraca kerugian yang diderita oleh negara

KESIMPULAN

Unrealized loss yang disebabkan oleh tindakan penggelembungan saham memberikan kerugian kepada harga saham yang dibeli saat ini, sebab bilamana merujuk dari berbagai terminologis kerugian baik dalam ruang lingkup perdata maupun pidana kerugian yang terjadi dalam kasus penelitian ini dialami oleh PT Asabri (Persero). Reksa dana yang ditunjuk sebagai wadah yang berwenang dalam melakukan kegiatan transaksi investasi tidak menerapkan prinsip kehati-hatian yang justru mengakibatkan kerugian bagi PT Asabri (Persero). Bila merujuk pada cakupan UU Tipikor dan UU TPPU, Terpidana secara nyata dan terang telah menyebabkan negara mengalami kerugian, serta tindakannya telah memenuhi kualifikasi kerugian negara yang disebabkan upayanya dalam memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri.

REFERENSI

- Annisa Fianni Sisma, "Mengenal Jeremy Bentham, Ahli Hukum dan Ekonom Asal Inggris", <<https://katadata.co.id/berita/internasional/63b2ba8679a1d/mengenal-jeremy-bentham-ahli-hukum-dan-ekonom-asal-inggris#:~:text=Ia%20menganjurkan%20kebebasan%20individu%20dan%20ekonomi%2C%20pemisahan%20gereja,dekriminalisasi%20tindakan%20homoseksual%2C%20dalam%20esai%20yang%20tidak%20dipublikasikan.>>.
- ASABRI, "Sejarah ASABRI", <<https://www.asabri.co.id/page/1/Sejarah>> diakses pada 30 Mei 2024.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 49/Pid.Sis-TPL/2021/PN.Jkt.Pst tertanggal 12 Januari 2023 – Benny Tjokrosaputro", <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee996583a155dc9454313031323537.html>>.
- Muhammad Idris, "Ini Kronologi Korupsi Asabri yang Merugikan Negara Rp 23,7 Triliun", <Ini Kronologi Korupsi Asabri yang Merugikan Negara Rp 23,7 Triliun (kompas.com)>.

- Otoritas Jaksa Keuangan, “Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif”, <Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (ojk.go.id)>.
- _____, “POJK Nomor 23/POJK.04/2016”, <POJK Nomor 23/POJK.04/2016>.
- Teti Purwanti, “Saham-Saham Terafiliasi Benny Tjokro Yang Dimiliki Kejagung”, < Saham-Saham Terafiliasi Benny Tjokro Yang Dimiliki Kejagung (cnbcindonesia.com)>.
- Abdulkadir Muhammad, (2013), *Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga*, Cetakan ke-8, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah, (2018), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangan*, Jakarta: Sofmedia.
- Eddy O.S. Hiariej, (2014), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hamzah Halim, (2015), *Legal Audit & Legal Opinion*, Edisi Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jan Remmelink, (2003), *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mochtar Kusumaatmadja, (1976), *Hukum Masyarakat dan Perkembangan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta.
- Muhammad Nizar dan Moh. Mukhsinin Syu’aibi, (2020), *Instrumen Investasi Pasar Modal di Indonesia*, Pasuruan: Yudharta Press.
- Muhammad Yamin, (2012), *Tindak Pidana*, Bandung: Pustaka Setia.
- Peter Mahmud Marzuki, (2006), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Riyanti Susiloningtyas (*et.al.*), (2023), *Manajemen Risiko*, Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Rubijanto Siswosoemarto (*et.al.*), (2012), *Intelijen Ekonomi Teori Dan Aplikasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, (2006), *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Theodorus M. Tuanakotta, (2013), *Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing)*, Jakarta: Salemba Empat.
- Bambang Leo Handoko dan Kinanti Ashari Ramadhani, “Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Keahlian Keuangan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kemungkinan Kecurangan Laporan Keuangan”, *DeReMa Jurnal Manajemen* Vol. 12 No. 1, Mei 2017.
- Dedi Prastyo Aji (*et.al.*), “Peran dan Efektivitas Komite Audit dalam Pengawasan Keuangan Perusahaan”, *NJMS: Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, Vol. 1 No.3, Oktober 2023.
- Dhaniswara K. Harjono, “Pengaruh Sistem Hukum *Common Law* Terhadap Hukum Investasi Dan Pembiayaan di Indonesia”, *Lex Jurnalica* Vol. 6 No. 3, Agustus 2009.
- Erman Rajaguguk, *Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara*, Diskusi Publik “Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Komisi Hukum Nasional (KHN) RI, Jakarta Juli 2006.
- Muhammad Tahir Laming, “Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan”, *Meraja Journal*, Vol. 4, No. 2, Juni 2021.
- Suyanto R. Sumarta, “*New and Emerging Forms of Corruption in Indonesia and the Effective Countermeasures: Corruption in the Stock Market Sector*”, *Sixteenth Regional Seminar On Good Governance*, <https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/GG16/16_GG16_CP5_Indonesia.pdf>.
- Yani Aguspriyani, “Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan: Sebuah Tinjauan Literatur”, *Muystari Neraca Manajemen Ekonomi*, Vol. 2, No. 12, 2023, < DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359>.
- Yuliana, I, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, UIN-Maliki Press, dikutip oleh Khairul Marlin, “Pengaruh Pengetahuan Investasi, Persepsi *Return*, Dan Motivasi Investasi Terhadap Minat Investasi Pada Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia IAIN BATUSANGKAR”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol. 5, No.6, Juni 2020, p-ISSN: 2541-0849, e-ISSN: 2548-1398.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi.
- Undang-Undang 8 Tahun 1998 Tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, serta putusan pengadilan PN Jakarta Pusat 49/PID.SUS-TPK/2021/PN JKT.PST.